



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor : 1084/1 Tahun 1995
TENTANG

IJIN ..MENDIRIKAN..BANGUNAN..RUMAH..TINGGAL.....

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat permohonan dari Sdr S U H A R T O
tertanggal : 27 Juni 1995, Desa Tunggun-
jagir..... Kecamatan Mantup....., tentang mendirikan bangunan
Rumah tinggal Permanen.....
- MENIMBANG** : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam
perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin
bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT** : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN** : 1.
2.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN, PERTAMA** : Memberikan ijin kepada Sdr S U H A R T O..... Desa Tunggun-
jagir....., Kec. Mantup..... tentang mendirikan
bangunan Rumah tinggal Permanen.....
- KEDUA** : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku ter-
hadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA** : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua
Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 Nopember 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH